



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 149/Pdt.G/2013/PA.Bky.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, disebut sebagai “**Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Tehnisi HP, bertempat tinggal di Jakarta Utara, disebut sebagai “**Tergugat**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatnya tertanggal 16 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama bengayang dengan Nomor: 149/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 19 Oktober 1997 ;

2. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri , dan telah dikaruniai 7 orang anak, dua orang meninggal dunia dan 5 orang hidup masing-masing bernama: 1. ANAK 1 telah menikah (ikut suaminya), 2. ANAK 2, umur 14 tahun, 3. ANAK 3, umur 12 tahun, 4. ANAK 4, umur 9 tahun, 5. ANAK 5, umur 4 tahun, sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai bulan Mei 2012 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu dirasakan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Sifat cemburu Tergugat tanpa alasan yang jelas selalu menuduh Penggugat berselingkuh ;
 - b. Tergugat suka berpacaran/berselingkuh dengan perempuan lain, terakhir berselingkuh bahkan menikah dengan perempuan bernama Juliantri penduduk Pontianak ;
 - c. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa kompromi dengan Penggugat, yang pada akhirnya orang menagih Penggugat dan Penggugat yang melunasinya;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki Penggugat dan tidak segan-segan menampar Penggugat bahkan anak-anak Penggugat juga ikut menjadi sasaran kemarahannya ;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2012, disebabkan Tergugat tidak mau membayar hutang-hutangnya kepada kepada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat izin akan bekerja di Jakarta, tetapi selama

Tergugat.....

Tergugat di Jakarta, Tergugat tidak pernah pulang, dan hanya mengirim nafkah 4 bulan pertama, setelah itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, bahkan Tergugat mengatakan akan membuat KTP di Jakarta bahkan menyarankan Penggugat mengurus perceraian ;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat agar kembali ke Bengkulu, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak akan pulang ;

10. Bahwa, dengan kondisi tersebut di atas, Penggugat sudah tidak akan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;

12. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya ;

Bahwa.....

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkaranya yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan Penggugat sebelum perkaranya diperiksa(sebelum jawab menjawab), oleh karenanya tidak perlu persetujuan Tergugat dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara Nomor: 149/Pdt.G/2013/PA.Bky, dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 149/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah selesai karena di cabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah.....

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H, oleh kami: Drs. Sanusi, sebagai Ketua Majelis, Muhkrom, S.HI, MH. Serta Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum diampingi Masry Muslim, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

I. MUHKROM, S.HI,MH

Drs. SANUSI

II. DENDI ABDURROSYID, S.HI

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASRY MUSLIM, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 351.000,-